



PENGADILAN NEGERI TRENGGALEK

P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Trk.

Tanggal Putusan 20 OKTOBER 2015.

Dalam perkara antara :

SURTINI sebagai **PENGGUGAT** ;

L a w a n

MARYONO sebagai **TERGUGAT** ;



SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. ERNA INDRAWATI, SH.,MH. sebagai **Hakim Ketua** ;
2. HENDRA PRAMONO, SH.,M.Hum. sebagai **Hakim Anggota** ;
3. ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH. sebagai **Hakim Anggota** ;
4. SONI TRI SAKSONO, SH. sebagai **Panitera Pengganti** ;

o o o o o



PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2015/PN Trk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

SURTINI, Lahir di Trenggalek, 12 Juli 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Premban RT.060 RW.013 Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

----- **M E L A W A N** : -----

MARYONO, Lahir di Blora, 11 Mei 1970, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Katholik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Dusun Premban RT.060 RW.013 Desa Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; ---

-----**Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----
-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 6/PDT.G/2015/PN Trk tertanggal 12 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----
-----Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----
-----Telah memperhatikan surat - surat bukti ; -----
-----Telah mendengar keterangan saksi - saksi ; -----
-----Telah mendengar keterangan pihak yang berpekara ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** : -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek pada tanggal 11 Agustus 2015 dibawah Register Perkara Perdata Nomor : 6/Pdt.G/2015/PN Trk yang isinya adalah sebagai berikut : -----



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2004, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm Matheus Suwarno pada tanggal 1 September 2004 di Grj St Willibrordus Cepu yang telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 63/s.1933/2004 tanggal 16 September 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik dan keduanya tinggal di Surabaya, serta domisili terakhir selama tujuh bulan menetap di Trenggalek;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, PAULUS MARTIN LEO, lahir di Trenggalek tanggal, 13 Maret 2005;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi, sejak tanggal 17 Mei 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 19 Agustus 2014.
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Istri berpindah keyakinan dan suami tidak memperbolehkan.
 - b. Suami berhutang banyak tanpa sepengetahuan istri.
 - c. Suami temperamen dan mudah marah.
 - d. Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan cerai, karena Tergugat berencana menikah lagi.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal/berpisah ranjang, karena Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, Penggugat bertempat tinggal di Dusun, Premban RT. 060 RW. 013, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;
8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan maka hak dan kewajiban, suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus



menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek. Cq, Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar berkenan memberikan keputusan yang amarnya berbunyi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (SURTINI) dengan Tergugat (MARYONO) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 63/s.1933/2004 tertanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora putus dengan perceraian.
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak bernama PAULUS LEO MARTIN lahir tanggal 13 Maret 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karena gugatan ini dan atau menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir sendiri dipersidangan sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2015, tanggal 3 September 2015 dan tanggal 10 September 2015 serta Tergugat tidak mengirimkan wakilnya dipersidangan ~~oleh~~ oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat sudah tidak akan menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat; -----



-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang telah ditentukan maka mediasi sebagaimana ditentukan dalam PERMA Nomor : 1 Tahun 2008 tidak dapat dilakukan namun demikian Majelis tetap menganjurkan kepada pihak Penggugat agar menempuh jalan damai, akan tetapi Penggugat menyatakan upaya perdamaian sudah sering dilakukan namun tetap saja antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : -----

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 63./S.1933/2004, tertanggal 16 September 2004, atas nama MARIYONO dan SURTINI yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, diberi tanda **P-1** ; -----
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3503041407080005 atas nama Kepala Keluarga Mariyono, diberi tanda **P-2** ; -----
3. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3503046207870003 atas nama Surtini, diberi tanda **P-3** ; -----
4. Surat dari Tergugat Mariyono, diberi tanda **P-4** ; -----
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3503041105700004 atas nama Mariyono, diberi tanda **P-5** ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut diatas telah dicocokkan dengan surat aslinya serta telah pula diberi materai secukupnya sedangkan bukti surat P-4 adalah asli sehingga menurut hukum telah memenuhi persyaratan sebagai bukti surat yang sah ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi **SADJI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Bapak kandung dari Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 1 September 2004 di Cepu Kabupaten Blora dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Paulus Martin Leo yang lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2005;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik di Grj St Willibrordus Cepu dan awalnya Penggugat beragama Islam karena pernikahan tersebut Penggugat berpindah keyakinan menjadi Katolik dan sekarang Penggugat ingin kembali ke keyakinan awal yaitu Islam namun Tergugat tidak setuju;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya adalah harmonis, Penggugat ikut suaminya di Surabaya selama \pm 3 (tiga) tahun kemudian pulang ke Dongko Kabupaten Trenggalek ke rumah orang tua Penggugat, lalu suami Penggugat bekerja di bengkel motor sedangkan Tergugat bekerja di Surabaya sebagai baby sitter;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pulang dari Surabaya 3 (tiga) bulan sekali;
- Bahwa Tergugat ini selama kerja tidak ada hasilnya yang ada justru Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar, dan puncaknya Tergugat pergi dari rumah saksi 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat pergi kemana serta tidak pernah berkomunikasi dengan saksi ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh saksi dan yang memberikan nafkah adalah Penggugat ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut beragama Islam dan tidak pernah dibaptis karena sejak kecil dirawat oleh saksi dididik secara Islam juga;

2. Saksi **MARNI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : _____

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga dari Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Cepu Kabupaten Blora namun saksi tidak tahu pernikahannya karena saksi saat itu bekerja di Surabaya;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Paulus Martin Leo yang lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2005;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah orang tua Penggugat berjarak \pm 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Katolik di Cepu dan awalnya Penggugat beragama Islam karena pernikahan tersebut Penggugat



- berpindah keyakinan menjadi Katolik dan sekarang Penggugat ingin kembali ke keyakinan awal yaitu Islam namun Tergugat tidak setuju;
- Bahwa setahu saksi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya adalah harmonis, Tergugat buka bengkel motor di Dongko Kabupaten Trenggalek di dekat rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat bekerja di Surabaya sebagai baby sitter;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat ini sering bertengkar karena Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan puncaknya Tergugat pergi dari rumah saksi 1 (satu) tahun yang lalu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kemana perginya Tergugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dirawat oleh orang tua Penggugat dan yang memberikan nafkah adalah Penggugat ;
 - Bahwa setahu saksi anak Penggugat dan Tergugat ini beragama Islam karena saksi melihatnya mengaji;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan Kesimpulan meskipun haknya untuk itu telah diberikan oleh Majelis Hakim dan oleh karena Penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi, Penggugat langsung mohon putusan;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan dengan menunjuk pada apa yang telah dicatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat seluruhnya dalam putusan ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 27 Agustus 2015, tanggal 3 September 2015 dan tanggal 10 September 2015 yang dibuat dan dilaksanakan oleh Mochamad Imam Sakur, Lamuji, SH dan Suka, SH, Jurusita Pengadilan



Negeri Trenggalek, namun Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan atau menyuruh kuasa/wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan dan tidak pula memberikan jawaban ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan di atas Penggugat hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dan dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat, dan dengan demikian akan diputus pula dengan tanpa hadirnya Tergugat (VERSTEK) ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut : -----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2004, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm Matheus Suwarno pada tanggal 1 September 2004 di Grj St Willibrordus Cepu yang telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 63/s.1933/2004 tanggal 16 September 2004;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai layaknya suami istri dengan baik dan keduanya tinggal di Surabaya, serta domisili terakhir selama tujuh bulan menetap di Trenggalek;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, PAULUS MARTIN LEO, lahir di Trenggalek tanggal, 13 Maret 2005;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit diatasi, sejak tanggal 17 Mei 2010;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak terjadi pada tanggal 19 Agustus 2014.
6. Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Istri berpindah keyakinan dan suami tidak memperbolehkan.
 - b. Suami berhutang banyak tanpa sepengetahuan istri.
 - c. Suami temperamen dan mudah marah.
 - d. Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan cerai, karena Tergugat berencana menikah lagi.
7. Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai sekarang kurang lebih 10 bulan, Penggugat dan Tergugat telah tinggal/berpisah ranjang, karena Penggugat dan Tergugat



telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, Penggugat bertempat tinggal di Dusun, Premban RT. 060 RW. 013, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;

8. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat selama 10 bulan maka hak dan kewajiban, suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan/cara atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipersatukan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti Surat P-1 sampai dengan P-5 serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Sadi dan saksi Marni ; -----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, karenanya Tergugat telah mengabaikan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan yang tidak dapat disangkal dan dianggap telah terbukti yaitu :-----

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 16 September 2004, dihadapan pemuka Agama Katholik yang bernama Rm Matheus Suwarno pada tanggal 1 September 2004 di Grj St Willibrordus Cepu yang telah dicatat oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 63/s.1933/2004 tanggal 16 September 2004;
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama, PAULUS MARTIN LEO, lahir di Trenggalek tanggal, 13 Maret 2005;
- Bahwa sebab-sebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :



- a. Istri berpindah keyakinan dan suami tidak memperbolehkan.
 - b. Suami berhutang banyak tanpa sepengetahuan istri.
 - c. Suami temperamen dan mudah marah.
 - d. Tergugat meminta Penggugat untuk mengajukan cerai, karena Tergugat berencana menikah lagi.
- Bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan tersebut, akhirnya sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai sekarang, Penggugat dan Tergugat telah tinggal/berpisah ranjang, karena Penggugat dan Tergugat telah meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini, Penggugat bertempat tinggal di Dusun, Premban RT. 060 RW. 013, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek;
 - Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat maka hak dan kewajiban, suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya, karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
 - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat, maka Penggugat memohon agar anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan/pemeliharaan Penggugat;

-----Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;-

-----Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam undang-undang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, oleh karena itu Majelis tidak hanya berpatokan pada alasan-alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dan pengakuan Tergugat atas kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai terpenuhinya alasan perceraian, akan tetapi akan meneliti lebih jauh tentang kebenaran fakta-fakta alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut;-

-----Menimbang, bahwa Pasal 38 jo pasal 39 Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 antara lain menyebutkan ***"perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terjadinya pertengkaran dan perkecokan terus menerus"***;



-----Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat terbukti bahwa Tergugat dan Penggugat sudah tidak serumah lagi sejak 1 (satu) tahun yang lalu karena Tergugat sudah meninggalkan rumah yang ditempati bersama selama ini, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, kebenaran tentang dalil gugatan Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi Sadi dan saksi Marni bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awal-awalnya harmonis, Penggugat ikut suaminya di Surabaya selama ± 3 (tiga) tahun kemudian pulang ke Dongko Kabupaten Trenggalek ke rumah orang tua Penggugat, lalu suami Penggugat bekerja buka bengkel motor sedangkan Tergugat bekerja di Surabaya sebagai baby sitter, selama kerja Tergugat tidak ada hasilnya yang ada justru Tergugat banyak hutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering bertengkar, dan puncaknya Tergugat pergi dari rumah yang selama ini di tempati 1 (satu) tahun yang lalu sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah;-----

-----Menimbang, bahwa selain pertengkaran mengenai hutang Tergugat yang tanpa sepengetahuan Penggugat yang menjadi permasalahan pokok adalah mengenai keyakinan kedua belah pihak yaitu Penggugat ingin kembali kepada keyakinannya memeluk agama Islam sedangkan Tergugat tidak setuju sehingga pertengkaran terjadi terus menerus dan tidak bisa satu keyakinan lagi;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengirimkan surat (bukti P-4) yang pada pokoknya menyatakan menerima dan menyetujui gugatan perceraian dari Penggugat;-----

-----Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut membuktikan bahwa terjadi disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai cermin rumah tangga tersebut telah retak disebabkan terjadinya cekcok dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan hidup rukun kembali dalam keluarga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) beralasan menurut hukum sehingga dikabulkan ;-----



-----Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga), oleh karena dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat (vide bukti surat P-1) telah lahir seorang anak laki-laki bernama PAULUS MARTIN LEO yang lahir di Trenggalek pada tanggal 13 Maret 2005 tersebut pada saat ini masih kecil, dan tentunya selalu membutuhkan ibunya (Penggugat), oleh karena itu demi kepentingan dan masa depan anak tersebut, dan terhadap diri Penggugat sebagai seorang ibu yang selama ini telah menafkahi tentunya dapat mengasuh, mendidik dan merawat anak tersebut, oleh karena itu sepatutnya Penggugat ditetapkan sebagai wali asuh anak tersebut sampai dewasa, maka tuntutan ke tiga tersebut adalah berasalan hukum dan oleh karena itu dapat dikabulkan ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi logis dari dikabulkannya petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, maka untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 35 ayat (1) dan (2) Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora agar dapat didaftarkan perceraian dalam daftar perceraian;-----

-----Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka cukup patut dan adil biaya perkara ditanggung oleh Tergugat sebagai pihak yang kalah;-----

-----Mengingat Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor : 9 Tahun 1975 serta ketentuan hukum lain yang berhubungan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, tidak hadir di persidangan (*verstek*) ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat (SURTINI) dengan Tergugat (MARYONO) sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No : 63/s.1933/2004 tertanggal 16 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora putus karena perceraian.



4. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak bernama PAULUS LEO MARTIN lahir tanggal 13 Maret 2005 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirim salinan putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blora agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.116.000,00 (satu juta seratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek pada hari **Selasa** tanggal **20 Oktober 2015** oleh kami **ERNA INDRAWATI, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum.** dan **ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas, dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **SONI TRI SAKSONO, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Trenggalek, dihadiri oleh **Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;**

Hakim Anggota :


HENDRA PRAMONO, SH., M.Hum.


ISNAINI IMROATUS SOLICHAH, SH.

Hakim Ketua,


ERNA INDRAWATI, SH., M.H.

Panitera Pengganti,


SONI TRI SAKSONO, SH.

**Perincian Biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Alat Tulis Kantor	: Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 980.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya Sumpah	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	: Rp. 5.000,-
7. Meterai	: Rp. 6.000,-
J u m l a h	: Rp.1.116.000,-

=====
(satu juta seratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)